



Efektivitas Pelindungan Data Pribadi Konsumen dalam Ekonomi Digital di Indonesia

Monica Angelina Simangunsong¹, Zihan Alfidha Nurzahra², Sri Handayani³

^{1,2,3}Universitas Sriwijaya, Indonesia

E-mail: monica.anglina16@gmail.com, zihanalfidah@gmail.com, srihandayani@fh.unsri.ac.id

Article Info

Article history:

Received February 20, 2026

Revised March 11, 2026

Accepted March 12, 2026

Keywords:

Personal Data Protection,
Consumers, Digital Economy,
Privacy.

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged the formation of a growing digital economy ecosystem in Indonesia. Various economic activities, such as e-commerce, digital financial services, and the use of internet-based applications, are highly dependent on the use of consumers' personal data. Personal data not only serves as user identity in digital systems, but also has strategic value for companies in understanding consumer behavior and developing more effective services. However, the use of personal data in digital economic activities also poses various risks, particularly related to data leaks and misuse that can harm consumers and reduce public trust in digital services. This study aims to examine the effectiveness of consumer personal data protection in the development of the digital economy in Indonesia. The focus of this study is on the effectiveness of consumer personal data protection in relation to Indonesia's digital economy. Data privacy is fundamental to the implementation of digital economic activities; however, its use must be protected by an adequate legal system. The enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection is one of the government's commitments to ensuring the protection of its citizens' personal data. Personal data protection still faces various challenges, such as rapid technological developments, potential data leaks, and low public awareness of the importance of personal data protection. Therefore, there must be better personal data protection through the implementation of digital literacy, control, and security standards. This system will provide adequate protection for consumers' personal data while also boosting the digital economy in this country.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received February 20, 2026

Revised March 11, 2026

Accepted March 12, 2026

Keywords:

Perlindungan Data Pribadi,
Konsumen, Ekonomi Digital,
Privasi.

ABSTRACT

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi digital yang semakin berkembang di Indonesia. Berbagai aktivitas ekonomi, seperti perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, serta penggunaan aplikasi berbasis internet, sangat bergantung pada pemanfaatan data pribadi konsumen. Data pribadi tidak hanya berfungsi sebagai identitas pengguna dalam sistem digital, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi perusahaan dalam memahami perilaku konsumen dan mengembangkan layanan yang lebih efektif. Namun, pemanfaatan data pribadi dalam aktivitas ekonomi digital juga menimbulkan berbagai risiko, terutama terkait dengan kebocoran dan penyalahgunaan data yang dapat merugikan konsumen serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan data pribadi konsumen dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Fokus penelitian ini



adalah pada efektivitas perlindungan data pribadi konsumen terkait dengan ekonomi digital Indonesia. Privasi data adalah hal yang fundamental dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi digital; namun, penggunaannya harus dilindungi oleh sistem hukum yang memadai. Persetujuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah salah satu komitmen Pemerintah untuk menjamin perlindungan data pribadi warganya. Perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perkembangan teknologi yang pesat, potensi kebocoran data, dan rendahnya kesadaran publik akan pentingnya perlindungan data pribadi, oleh karena itu, harus ada perlindungan data pribadi yang lebih baik dengan penerapan literasi digital, kontrol, dan standar keamanan. Sistem ini akan memberikan perlindungan data pribadi konsumen yang memadai sekaligus meningkatkan ekonomi digital di negara ini.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Monica Angelina Simangunsong, Zihan Alfidha Nurzahra, Sri Handayani

Instansi penulis Universitas Sriwijaya

Email: monica.anglina16@gmail.com, zihanalfidah@gmail.com, srihandayani@fh.unsri.ac.id

PENDAHULUAN

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membuat perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk ekonomi. Kemajuan teknologi digital memungkinkan kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara yang lebih cepat, lebih efisien, dan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu (Simanjuntak, 2025). Layanan digital seperti *e-commerce*, *fintech*, media sosial, dan aplikasi berbasis internet semakin banyak digunakan oleh orang-orang dalam aktivitas ekonomi modern. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu faktor terpenting yang mendorong pertumbuhan ekonomi di era teknologi informasi Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital terlihat dari meningkatnya penggunaan berbagai platform digital seperti *e-commerce*, layanan keuangan digital, serta aplikasi berbasis internet yang digunakan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi (Fathaniyah et al., 2023). Orang sekarang dapat melakukan transaksi, melakukan pembayaran, dan bahkan menjalankan kegiatan bisnis langsung dari perangkat digital yang terhubung ke internet. Pertumbuhan sektor *e-commerce* telah mengalami pertumbuhan yang lebih pesat karena memberikan kenyamanan bagi para pelaku bisnis dan konsumen untuk melakukan transaksi secara *online*. Adanya teknologi digital tidak hanya menyederhanakan proses perdagangan tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat di berbagai sektor bisnis.

Perkembangan ekonomi digital tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan data pribadi pengguna sebagai salah satu elemen penting dalam sistem layanan digital. Dalam praktiknya, berbagai platform digital mengumpulkan dan mengolah data pribadi konsumen untuk berbagai kepentingan, seperti proses identifikasi pengguna, pengolahan transaksi, analisis perilaku konsumen, serta pengembangan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Data pribadi bahkan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dapat digunakan oleh perusahaan untuk memahami preferensi konsumen, meningkatkan strategi pemasaran, serta mengembangkan produk dan layanan yang lebih efektif (Harahap, 2025). Meskipun pemanfaatan data pribadi memberikan berbagai manfaat dalam mendukung perkembangan



ekonomi digital, penggunaan data tersebut juga menimbulkan berbagai risiko bagi masyarakat. Oleh karena pengumpulan dan pengolahan data pribadi dalam jumlah besar berisiko bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan kendala dalam sistem perlindungan data pribadi di Indonesia, seperti dalam kasus kebocoran data pribadi, data pribadi yang diolah berisiko bocor, sehingga data pribadi yang diolah berisiko bocor, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan menurunkan kepercayaan terhadap layanan digital konsumen. Data pribadi diolah berisiko bocor, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap. Data pribadi diolah berisiko bocor. Data pribadi diolah. Indonesia, data pribadi diolah. Data diolah berisiko bocor. Data disalahgunakan, menimbulkan kerugian konsumen dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap layanan digital.

Dari sudut pandang hukum, yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi adalah mencakup privasi. Menggugat hak atas data pribadi menerangkan mengenai suatu hak atas informasi, lalu, ihwal yang berkaitan dengan suatu informasi, hak yang bersangkutan adalah mengenai, data diri yang apabila dibobol bisa menjadi rawan disalahgunakan. Dengan ini, negara berkomitmen dan bertanggungjawab atas pembuatan regulasi atau reformasi mengenai hukum di dalam menjaga dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan data diri. Peningkatan kualitas regulasi atau reformasi di dalam perlindungan data menjadikan negara lebih bertanggung jawab di dalam regulasi atau reformasi hukum yang membuat keseimbangan di seputar dunia maya dan di dalam perlindungan hukum hak milik pribadi. Menggugat hukum yang lebih bersifat prediktif di dalam negara hukum membuat Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi menjadi berorientasi peduli. Demikian perlindungan data pribadi masyarakat di dalam Undang-Undang ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap sejumlah sumber hukum yang relevan dengan isu perlindungan data pribadi pada ekonomi digital. Penelitian hukum normatif ini digunakan untuk mengkaji norma, prinsip, dan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam lingkup kegiatan ekonomi digital di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan data pribadi, hak privasi, serta perlindungan konsumen dalam perkembangan ekonomi digital.

Sumber data untuk studi ini berasal dari studi literatur yang mencakup buku dan peraturan hukum terkait perlindungan data pribadi dalam ekonomi digital. Literatur tersebut mencakup jurnal ilmiah, buku, dan undang-undang yang relevan dengan topik penelitian. Berbagai sumber ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan memahami konsep perlindungan data pribadi konsumen dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan ekonomi digital. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan



mengkaji serta menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang ada untuk memperoleh pemahaman mengenai efektivitas perlindungan data pribadi konsumen dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Perubahan ini melahirkan konsep baru yang memanfaatkan teknologi internet dan sistem informasi dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Perubahan ini menjadikan data pribadi menjadi bagian penting untuk mendukung berbagai layanan digital, seperti perdagangan elektronik (*e-commerce*), layanan keuangan digital (*fintech*), media sosial, dan berbagai aplikasi berbasis internet lainnya. Pemanfaatan data pribadi membuat penyedia layanan digital untuk mengidentifikasi pengguna, memproses transaksi, serta memberikan layanan yang lebih mudah dan cepat kepada konsumen.

Menurut Budi Fitra Asherli, perkembangan teknologi digital menyebabkan meningkatnya proses pengumpulan dan pengolahan data pribadi dalam berbagai sistem elektronik sehingga menjadikan data sebagai salah satu komponen penting dalam aktivitas ekonomi digital (Asherli, 2023). Dari hal ini dapat dilihat bahwa data pribadi tidak hanya berfungsi sebagai identitas pengguna, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Melalui pemanfaatan data, perusahaan dapat memahami perilaku konsumen, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tepat untuk konsumen, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, data pribadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi untuk meningkatkan informasi berupa layanan/produk, selera konsumen, dan aktivitas digital pengguna. Informasi ini dapat dijadikan landasan Perusahaan untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan dan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen/pengguna. Oleh sebab itu, data pribadi menjadi salah satu aset penting dalam sistem ekonomi digital.

Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Muhammad Mareati dan rekan-rekan, pemanfaatan data pribadi dalam platform digital membuat strategi bisnis berdasarkan data dapat dikembangkan oleh pelaku usaha. Perkembangan strategis ini dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam layanan digital (Mareati et al., 2024). Dengan adanya pengolahan data konsumen, kebutuhan pasar secara lebih menyeluruhi dapat diketahui oleh Perusahaan untuk mengembangkan layanan dan produk sesuai dengan kebutuhan personal. Hal tersebut menunjukkan bahwa data pribadi memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi digital serta meningkatkan daya saing pelaku usaha di era teknologi informasi.

Walau memiliki berbagai dampak positif dari memanfaatkan data pribadi, ternyata pemanfaatan data pribadi juga memiliki risiko, seperti penyalahgunaan dan kebocoran data. Penyalahgunaan data pribadi terjadi jika informasi pengguna digunakan tanpa pengetahuan atau persetujuan pengguna. Ketika ini terjadi pihak lain yang tidak memiliki izin menggunakan data yang dapat merugikan pengguna. Kasus kebocoran data juga menjadi isu yang sering dibicarakan dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Pencurian identitas, penyalahgunaan informasi, hingga kerugian sistem keuangan digital merupakan dampak dari kebocoran data yang sangat merugikan Masyarakat.

Menurut Benny Jefry dan rekan-rekan, penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan maupun pihak lain dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen karena informasi pribadi yang seharusnya bersifat rahasia dapat digunakan untuk kepentingan tertentu tanpa izin pemilik data (Jefry et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi



yang tidak dilakukan secara hati-hati dapat menimbulkan berbagai risiko bagi masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap layanan digital. Maka dari itu, perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu fokus untuk mendukung perkembangan ekonomi digital yang aman dan terpercaya.

Dalam sistem hukum di Indonesia, upaya perlindungan data pribadi telah diperkuat melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk menjamin keamanan informasi Masyarakat, salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur mengenai hak pemilik data serta kewajiban pihak yang mengelola data pribadi oleh pemerintah.

Menurut Ari M. Junaedi, adanya regulasi mengenai perlindungan data pribadi sangat penting karena dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak privasi masyarakat di era digital (Junaedi, 2023). Undang-undang ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi, seperti hak individu atas data miliknya, kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan informasi, serta pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Melalui regulasi tersebut, pengelola data dalam layanan digital diharapkan dapat menjaga kerahasiaan data dan bertanggung jawab dalam mengelolanya sehingga aktivitas ekonomi digital dapat berlangsung dengan lebih aman.

Namun, meskipun regulasi mengenai perlindungan data pribadi telah ditetapkan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatannya adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat kesiapan sistem keamanan data sulit untuk mengimbangi dengan arus perkembangan. Selain itu, masih terdapat berbagai kelemahan dalam pengawasan serta penegakan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi di ruang digital.

Selain faktor regulasi dan keamanan sistem, tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan data. Masih banyak pengguna layanan digital yang masih kurang memahami risiko yang dapat timbul dari penyalahgunaan data pribadi, sehingga sering kali memberikan informasi pribadi tanpa mempertimbangkan sisi keamanan. Oleh sebab itu, selain penguatan regulasi, diperlukan juga peningkatan literasi digital kepada masyarakat agar pengguna layanan digital lebih memahami pentingnya menjaga keamanan informasi pribadi mereka.

Dengan demikian, perlindungan data pribadi dalam ekonomi digital memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat sebagai pengguna layanan digital. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan serta memastikan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik mematuhi ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, pelaku usaha juga perlu menerapkan standar keamanan data yang memadai serta mengelola informasi konsumen secara bertanggung jawab. Melalui upaya tersebut, diharapkan perlindungan data pribadi dapat berjalan secara efektif serta mampu mendukung perkembangan ekonomi digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya berbagai aktivitas ekonomi digital yang memanfaatkan data pribadi sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan layanan digital. Data pribadi tidak hanya berfungsi sebagai identitas pengguna, tetapi juga memiliki nilai strategis yang dapat membantu pelaku usaha dalam



memahami kebutuhan konsumen, mengembangkan strategi pemasaran, serta meningkatkan kualitas layanan dan produk yang ditawarkan kepada masyarakat.

Di sisi lain, pemanfaatan data pribadi dalam aktivitas ekonomi digital juga menimbulkan berbagai risiko, seperti penyalahgunaan informasi dan kebocoran data. Kondisi tersebut dapat merugikan pengguna serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi digital tetap berjalan secara aman dan bertanggung jawab.

Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur hak pemilik data serta kewajiban pihak yang mengelola data. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, seperti pesatnya perkembangan teknologi, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga

DAFTAR PUSTAKA

- Fathaniyah, L., Makbul, M., & Makhrus, M. (2023). Urgensi Perlindungan Data Pribadi pada Transaksi e-Commerce Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6(2), 77.
- Harahap, P. H. (2025). Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Digital: Implikasi Regulasi, Keamanan, dan Efisiensi dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam. *Jurnal Yurisprudencia* 11(27), 1-23.
- Mansawan, I. S., Sassan, J., & Bernard, J. (2025). Legal Protection of E-Commerce Consumers' Personal Data Under Indonesian Law. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 7(1), 538-554.
- Saputra, C. D., Saputra, G. S., Aprilliani, F., & Martinelli, I. (2024). Perspektif Hukum Terhadap Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5(1), 799-810.
- Simanjuntak, P. H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR). *Jurnal Esensi Hukum* 6(2), 105-124.